



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Salinan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 94 /PMK.011/2007

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR:
92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU
DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai keputusan dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden pada tanggal 22 Agustus 2007 dan rapat koordinasi tingkat menteri pada tanggal 29 Agustus 2007 telah menetapkan Pokok-pokok kebijakan stabilisasi pangan pokok September 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dan usulan Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian, dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan baku untuk industri minyak goreng dan menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri, perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif Pungutan Ekspor atas Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil (CPO)* dan Produk Turunannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang telah dilaporkan dan mendapat persetujuan Presiden pada tanggal 31 Agustus 2007 perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor.
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2007;
- Memperhatikan :**
- Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-96/M.Ekon/08/2007 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Kebijakan Stabilisasi Bahan Pangan Pokok Beras, Gula dan Minyak Goreng.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Nomor 130/PMK.010/2005;
- b. Nomor 30/PMK.02/2006;
- c. Nomor 51/PMK.02/2006;
- d. Nomor 88/PMK.010/2006;
- e. Nomor 61/PMK.011/2007;
- f. Nomor 83/PMK.02/2007;

diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (1a) Penetapan dan pengenaan tarif Pungutan Ekspor terhadap barang ekspor berupa Kelapa Sawit, CPO, dan produk turunannya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Untuk harga referensi kurang dari USD 550 (lima ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, maka tarif Pungutan Ekspor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini;
 - (b) Untuk harga referensi lebih dari atau sama dengan USD 550 (lima ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton dan kurang dari USD 650 (enam ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, maka tarif Pungutan Ekspor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini;
 - (c) Untuk harga referensi lebih dari atau sama dengan USD 650 (enam ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton dan kurang dari USD 750 (tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, maka tarif Pungutan Ekspor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;
 - (d) Untuk harga referensi lebih dari atau sama dengan USD 750 (tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton dan kurang dari USD 850 (delapan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, maka tarif Pungutan Ekspor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini;
 - (e) Untuk harga referensi lebih tinggi atau sama dengan USD 850 (delapan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, maka tarif Pungutan Ekspor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (1b) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dengan berpedoman pada harga CPO CIF Rotterdam.
- (2) dihapus.
2. Lampiran diubah dengan menghapus Angka Romawi I.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 September 2007.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2007

MENTERI KEUANGAN,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94.....
Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005
Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor
Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF PUNGUTAN EKSPOR
1.	Tandan Buah Segar dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	40%
2.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	0%
3.	Crude Olein	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	0%
4.	Crude Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	0%
5.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	0%
6.	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	0%
7.	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	0%
8.	RBD Palm Olein	1511.90.90.20 ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	0%
9.	RBD Palm Kernel Olein	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	0%
10.	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.99.00	0%
11.	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex 1516.20.91.00	0%
12.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	0%
13.	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	0%

Salinan sesuai dengan aslinya,

Departemen Keuangan, Biro Umum

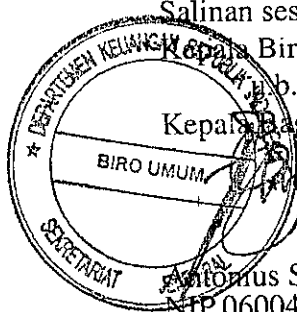
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN,

tttd

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

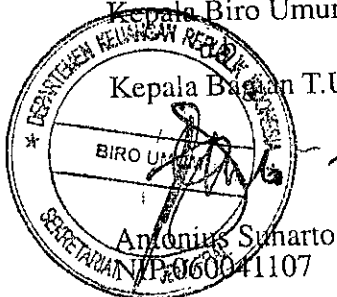
Lampiran II

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94.....
Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005
Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor
Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF PUNGUTAN EKSPOR
1.	Tandan Buah Segar dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	40%
2.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	2,5%
3.	Crude Olein	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	2,5%
4.	Crude Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	2,5%
5.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	2,5%
6.	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	2,5%
7.	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	2,5%
8.	RBD Palm Olein	1511.90.90.20 ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	2,5%
9.	RBD Palm Kernel Olein	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	2,5%
10.	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.99.00	1,5%
11.	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex 1516.20.91.00	1,5%
12.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	1,5%
13.	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	1,5%

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran III

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94.....
Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005
Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor
Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF PUNGUTAN EKSPOR
1.	Tandan Buah Segar dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	40%
2.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	5%
3.	Crude Olein	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	5%
4.	Crude Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	5%
5.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	5%
6.	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	5%
7.	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	5%
8.	RBD Palm Olein	1511.90.90.20 ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	5%
9.	RBD Palm Kernel Olein	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	5%
10.	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.99.00	4%
11.	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex 1516.20.91.00	4%
12.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	4%
13.	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	4%

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

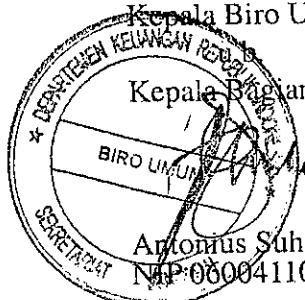
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP.060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran IV

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94....
Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005
Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor
Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF PUNGUTAN EKSPOR
1.	Tandan Buah Segar dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	40%
2.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	7,5%
3.	Crude Olein	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	7,5%
4.	Crude Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	7,5%
5.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	7,5%
6.	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	7,5%
7.	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	7,5%
8.	RBD Palm Olein	1511.90.90.20 ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	7,5%
9.	RBD Palm Kernel Olein	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	7,5%
10.	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.99.00	6,5%
11.	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex 1516.20.91.00	6,5%
12.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	6,5%
13.	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	6,5%

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antoni Suharto

NIP.060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran V

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94.....
Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005
Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor
Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF PUNGUTAN EKSPOR
1.	Tandan Buah Segar dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	40%
2.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	10%
3.	Crude Olein	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	10%
4.	Crude Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	10%
5.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	10%
6.	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	10%
7.	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	10%
8.	RBD Palm Olein	1511.90.90.20 ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	10%
9.	RBD Palm Kernel Olein	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	10%
10.	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.99.00	9%
11.	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex 1516.20.91.00	9%
12.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	9%
13.	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	9%

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI